



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmptsp.palika.go.id email: dpmptsp.palika@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503/018/IOS/DPMTSP-3/2023

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 421/030/PKBM.HB/2023 tanggal 17 April 2023.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/141/DISDIK-IV/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM HARAPAN BANGSA kepada :

Nama Pemohon : INDRI ASTUTI, S.Si
Alamat Pemohon : Jl. Telaga Said No. 65 BK. Tudung Rt. 002 Rw. 004 Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Nama Sekolah/ Instansi : PKBM HARAPAN BANGSA
NIB : 1704230040839
Alamat : Jl. Nasional Rt.27 Rw.06 Kel. Talang Ubi Utara Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
NPWP : 028937035313000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKBM HARAPAN BANGSA.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 3 Agustus 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



RISMALIZA, SH., M.Si
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.